

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA,
SENJATA API, AMUNISI, ATAU BAHAN PELEDAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2019/PN.SRL)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

ADITYA PERMANA
NPM. 1910012111166

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 16/PID/02/II/2023

Nama : Aditya Permana
NPM : 1910012111166
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi
Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, Senjata
Api, Amunisi, Atau Bahan Peledak (Studi Putusan
Nomor 96/Pid.Sus/2019/Pn.Srl)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari
Rabu Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|--|--------------------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.H. | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Hendriko Arizal, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg: 16/PID/02/II/2023

Nama : Aditya Permana
NPM : 1910012111166
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi
Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, Senjata
Api, Amunisi, Atau Bahan Peledak (Studi Putusan
Nomor 96/Pid.Sus/2019/Pn.Sri)

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA,
SENJATA API, AMUNISI, ATAU BAHAN PELEDAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2019/PN.SRL)**

ABSTRAK

Tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Sebagaimana yang terdapat pada putusan nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl? 2) Bagaimanakah penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl? Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif; sumber data yang digunakan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier); teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl? berupa pertimbangan secara yuridis dan non yuridis; 2) Dalam tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl terhadap pelaku Majelis Hakim menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa segala tuntutan hukum.

Kata kunci : Pertimbangan hakim, hak menguasai, senjata api, amunisi, bahan peledak.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Metode Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Pertimbangan Hakim.....	6
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	6
2. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim	6
B. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan	8
1. Pengertian Pemidanaan.....	8
2. Teori Pemidanaan.....	10
3. Jenis-jenis Pemidanaan.....	11
C. Tinjauan Tentang Kepemilikan Senjata Api.....	14
BAB III PEMBAHASAN	17

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Senjata Api, Amunisi, Atau Bahan Peledak Dalam Perkara Nomor 96/PID.SUS/2019/PN.SRL.....17

B. Membawa, Senjata Api, Amunisi, atau Bahan Peledak Dalam Perkara Nomor96/PID.SUS/2019/PN.SRL.....45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan dan Saran54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesedarajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Maka setiap tingkah laku warga Negara Indonesia maupun penyelenggaraannya harus tunduk kepada hukum.

Larangan kepemilikan senjata api di Indonesia merupakan perwujudan negara hukum. Setiap Warga negara Indonesia yang ingin memiliki senjata api harus memenuhi ketentuan syarat yang sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat

(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1948. Peraturan tersebut dimaksudkan ialah agar setiap orang tidak melakukan penyalahgunaan senjata api. Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan.

Kasus Polisi membahayakan nyawa orang lain dengan senjata api kembali terjadi. Kali ini, seorang polisi menembak polisi lain di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Brigadir RT menembakkan 7 butir peluru ke tubuh rekannya, Bripka RE, hingga tewas di tempat. Menurut keterangan RT, dia

tepancing emosi setelah mendengar ucapan RE sebelum kejadian.¹ Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan bahwa fundamental hukum pidana. Untuk itu butuh terdapatnya sesuatu analisis yuridis buat mengkaji menimpa pertanggungjawaban pidana untuk orang yang menaruh senjata api serta amunisi tanpa izin. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul proposal analisa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi atau bahan peledak (studi putusan: nomor 96/pid.sus/2019/pn.srl).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, SENJATA API, AMUNISI, ATAU BAHAN PELEDAK (STUDI PERKARA NOMOR 96/PID.SUS/2019/PN.SRL)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl?

¹CompasHarian, 2019, <https://sains.kompas.com/read/2019/07/26/173200323/viral-polisi-tembak-polisi-apa-yang-sebenarnya-terjadi-pada-aparat-?Page=All>

2. Bagaimanakah penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak

menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji keputusan majelis hukum, teori hukum, serta bisa berbentuk komentar para sarjana.²

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, ialah data berupa dokumen ataupun buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek riset, yang meliputi:³

² Bambang Sunggono, 2015, *Legal Research Methods*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.41.

³ Zainudin Ali, 2013, *Undang-Undang Riset Hukum*, Sinar Graphic, Jakarta, hlm. 106

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang mengikat, semacam undang-undang serta putusan hakim.

Bahan hukum primer yang penulis pakai ialah:

- 1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api.
- 2) Putusan Pengadilan Nomor 96/ Pid.Sus/2019/Pn.Srl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer berbentuk hasil riset semacam buku-buku serta harian yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan-bahan yang membagikan petunjuk lewat internet, yang berhubungan dengan riset ini dan kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini bersifat normatif, hingga dalam metode pengumpulan informasi ialah merupakan dengan memakai dokumen/penelitian pustaka. Dokumen/penelitian pustaka ialah perlengkapan pengumpulan informasi yang menelusuri, memeriksa, serta mengkaji data- data sekunder berbentuk jurnal, laporan, buku-buku, serta dokumen yang lain.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.3

⁵ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Philosophie, Theorie UndPraxi*), Rajawali Pers, Depok, Hlm. 217.

D. Analisis Data

Bersumber pada penelitian ini yang bersifat deskriptif, hingga analisis dipergunakan merupakan analisis kualitatif terhadap informasi sekunder. Informasi tersebut diolah, dijabarkan bukan dalam bentuk wujud angka melainkan dalam bentuk wujud uraian kalimat sampai diperoleh sesuatu kesimpulan yang cocok dengan kasus serta tujuan penelitian ini.